



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taufik Rachman als Upik bin H. Saiful
  2. Tempat lahir : Sungai Danau
  3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 September 1985
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jl. Karya Bersama, Rt. 19, Desa Sungai Danau,  
Kec. Satui, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan  
Selatan Selatan
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rachman bin H. Saipul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Rachman bin H. Saipul dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat 756 Kg;  
**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih platnomor DA 8090 ZP;  
**dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Menyatakan barang bukti berupa: supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa Taufik Rachman als Upik bin H. Saiful, saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, di Jalan Poros P23 Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di perkebunan PT Buana Karya Bhakti, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “telah secara bersama-sama mengambil sesuatu barang berupa 27 janjang buah sawit seberat 756 kilogram kepemilikan PT Buana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bhakti atau orang lain selain Terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Sekira Jam 19.00 Wita pada saat Terdakwa sedang berada dirumah beristirahat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Karya Bersama RT 19 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu kemudian beberapa saat kemudian datang 3 (tiga) orang teman Terdakwa yaitu saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) kemudian saudara Udin Berto mengatakan kepada Terdakwa untuk mengangkut buah sawit dimana Udin Berto menjelaskan bahwa buah sawit dalam kondisi sudah siap angkut kemudian Udin Berto mengatakan kepada Terdakwa upah angkutnya sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa sempat menanyakan tentang kepemilikan sawit tersebut dan saudara Berto mengatakan bahwa sawit yang akan diangkut tersebut merupakan sawitnya sendiri selanjutnya Terdakwa saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) berangkat untuk mengangkut dan saudara Udin Berto mengarahkan dan menunjukkan jalan menuju lokasi sawit tersebut yang mana lokasi ditunjukannya tersebut berlokasi di Jalan Poros P23 Desa Sumber Makmur Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT Buana Karya Bhakti setibanya dilokasi mereka menyuruh Terdakwa berhenti dan mereka bertiga langsung turun dan mengambil buah sawit yang disimpan di semak - semak karena ada beberapa tumpukan buah sawit yang disembunyikan disemak-semak sedangkan Terdakwa tetap didalam mobil pick up milik Terdakwa tersebut dan setelah diangkat buah sawit kedalam mobil, tidak berapa lama sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang pihak security PT. BKB dan ketiga teman Terdakwa yaitu saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) langsung melarikan diri kedalam kebun sawit Terdakwa juga ikut melarikan diri karena ketakutan akan tetapi sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mendatangi pihak security untuk menyerahkan diri karena Terdakwa tidak mengetahui awalnya bahwa sawit yang diangkut Terdakwa tersebut merupakan buah sawit milik perusahaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BKB dan Terdakwa mengatakan kepada security bahwa Terdakwa hanya disuruh mengangkut dan diupahi saja kemudian security langsung memborgol Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kepolsek satui beserta barang bukti buah kelapa sawit guna proses selanjutnya;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa Taufik Rachman bersama dengan saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) merupakan milik PT Buana Karya Bhakti;
- Bahwa Terdakwa Taufik Rachman bersama saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) dalam mengambil 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit tidak sepengetahuan dan seizin PT Buana Karya Bhakti
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saudara Udin Berto (Daftar Pencarian Orang), saudara Ijang alias Ijar (daftar Pencarian Orang) dan saudara Amang Banyu alias Fajri (Daftar Pencarian Orang) PT Buana Karya Bhakti mengalami kerugian sebesar Rp2.600.800,00 (dua juta enam ratus ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Taufik Rachman als Upik bin H. Saiful tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Karya Bhakti sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai asisten kebun yang bertugas mengawasi hasil produksi kebun sawit hingga sampai ke pabrik kelapa sawit milik PT. Buana Karya Bhakti;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Saksi mendapatkan kabar dari Hadimin yang merupakan salah satu karyawan PT. Buana Karya Bhakti yang melaporkan kepada Saksi bahwa ada buah sawit yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersusun di tempat pengumpulan hasil (TPH) sawit berkurang/hilang, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi danru security Saksi Mulyani bin Komedi dengan tujuan bersama-sama melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat tersebut ternyata benar ada kehilangan buah sawit karena tidak sesuai dengan susunan dan aturan dari perusahaan dan selain itu Saksi juga menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi memerintahkan kepada Saksi Mulyani bin untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih platnomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan temannya mengangkut buah sawit tersebut, Saksi Mulyani bin Komedi langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa bersama dengan temannya namun Terdakwa dan temannya tersebut kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan menyerahkan diri karena Terdakwa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa adapun jumlah buah sawit yang hilang pada saat itu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) jantang sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hadimin bin Pahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Karya Bhakti sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai mandor panen yang bertugas mengawasi dan mengarahkan karyawan panen ke lokasi sawit milik PT. Buana Karya Bhakti yang akan dipanen;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Saksi melakukan pengecekan hasil panen dan ternyata ada buah sawit yang telah dipanen berkurang/hilang, lalu Saksi melaporkannya kepada Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, kemudian Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi datang bersama danru security Saksi Mulyani bin Komedi dengan tujuan bersama-sama melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi datang dan danru security Saksi Mulyani bin Komedi menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Mulyani bin untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan temannya mengangkut buah sawit tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mulyani bin Komedi langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa bersama dengan temannya namun Terdakwa dan temannya tersebut kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan menyerahkan diri karena Terdakwa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa adapun jumlah buah sawit yang hilang pada saat itu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Mulyadi alias Mul bin Komedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Karya Bhakti sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai danru

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security yang bertugas melakukan pengamanan lokasi sawit milik PT. Buana Karya Bhakti yang akan dipanen;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Saksi menerima laporan dari Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi bahwa ada buah sawit yang telah dipanen berkurang/hilang, lalu Saksi bersama dengan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi bersama-sama menuju lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan dengan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan temannya mengangkut buah sawit tersebut, Saksi langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa bersama dengan temannya namun Terdakwa dan temannya tersebut kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan menyerahkan diri karena Terdakwa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa adapun jumlah buah sawit yang hilang pada saat itu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Karya Bhakti sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai danru

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security yang bertugas melakukan pengamanan lokasi sawit milik PT. Buana Karya Bhakti yang akan dipanen;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Saksi sedang berada di pos induk, dan saat itu Saksi Mulyani bin Komedi menerima laporan dari Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi bahwa ada buah sawit yang telah dipanen berkurang/hilang, lalu Saksi bersama dengan Saksi Mulyani bin Komedi dan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi bersama-sama menuju lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Mulyani bin Komedi dan dengan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Mulyani bin Komedi untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan temannya mengangkut buah sawit tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mulyani bin Komedi langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa bersama dengan temannya namun Terdakwa dan temannya tersebut kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan menyerahkan diri karena Terdakwa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa adapun jumlah buah sawit yang hilang pada saat itu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Buana Karya Bhakti sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai danru security yang bertugas melakukan pengamanan lokasi sawit milik PT. Buana Karya Bhakti yang akan dipanen;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Saksi sedang berada di pos induk, dan saat itu Saksi Mulyani bin Komedi menerima laporan dari Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi bahwa ada buah sawit yang telah dipanen berkurang/hilang, lalu Saksi bersama dengan Saksi Mulyani bin Komedi dan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi bersama-sama menuju lokasi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Mulyani bin Komedi dan dengan Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi dan Saksi Mulyani bin Komedi untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan temannya mengangkut buah sawit tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Mulyani bin Komedi langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa bersama dengan temannya namun Terdakwa dan temannya tersebut kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan menyerahkan diri karena Terdakwa pemilik mobil tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah buah sawit yang hilang pada saat itu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya diperkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Terdakwa ada mengambil buah sawit milik PT. Buana Karya Bhakti;
- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa sedang berada di rumah dan sedang beristirahat, kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Udin, Ijang dan Amang Banyu, kemudian Udin mengatakan kepada "ada angkutan sawit dan sawit tersebut sudah siap angkut dan upahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "sawit siapa?" dan dijawab oleh Udin "sawit saya sendiri" kemudian kami berangkat menuju ke lokasi tersebut, setelah tiba di lokasi tersebut kemudian Udin, Ijang dan Amang langsung turun dari mobil dan langsung mengangkut buah sawit tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa itu tidak lama kemudian datang security PT. Buana Karya Bhakti dan Terdakwa melihat ketiga teman Terdakwa lari sehingga Terdakwa juga melarikan diri, kemudian sekitar 30 (tiga puluh menit) Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan mendatangi security PT. Buana Karya Bhakti, kemudian Terdakwa mengatakan kepada security PT. Buana Karya Bhakti bahwa "saya hanya disuruh mengangkut dan diupah saja" kemudian Terdakwa langsung diborgol oleh security PT. Buana Karya Bhakti dan diamankan ke Polsek Satui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 27 (dua puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat 756 Kg;
- 2) 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih platnomor DA 8090 ZP;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, Saksi Hadimin bin Pahrudin melakukan pengecekan hasil panen dan ternyata ada buah sawit yang telah dipanen berkurang/hilang, lalu Saksi Hadimin bin Pahrudin melaporkannya kepada Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, kemudian Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi datang bersama Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare dengan tujuan bersama-sama melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi Hadimin bin Pahrudin, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare untuk memantau kejadian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan Udin, Ijang dan Amang Banyu mengangkut buah sawit tersebut, Saksi Hadimin bin Pahrudin, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu namun Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tersebut dan menyerahkan diri karena Terdakwa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa adapun jumlah buah sawit yang hilang pada saat itu sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Taufik Rachman als Upik bin H. Saiful;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;



## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa “mengambil” maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata “secara melawan hukum” adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT Buana Karya Bhakti mengalami kehilangan sawit sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit yang diketahui oleh Saksi Hadimin bin Pahrudin pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, ketika Saksi Hadimin bin Pahrudin melakukan pengecekan hasil panen selanjutnya lalu Saksi Hadimin bin Pahrudin melaporkannya kepada Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, kemudian Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi datang bersama Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare dengan tujuan bersama-sama melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi Hadimin bin Pahrudin, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare untuk memantau kejadian tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan Udin, Ijang dan Amang Banyu mengangkut buah sawit tersebut, Saksi Hadimin bin Pahrudin, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu namun Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Udin, Ijang dan Amang Banyu tidak ada izin untuk mengambil sawit tersebut;

Menimbang, bahwa posisi buah sawit yang tersembunyi di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi ketika memantau sawit yang tersembunyi tersebut didatangi oleh Terdakwa bersama dengan Udin, Ijang dan Amang Banyu, dapat disimpulkan sebagai perbuatan **mengambil karena letak buah sawit yang telah berpindah dari tempat seharusnya dimana buah sawit tersebut berada, barang sesuatu berupa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT Buana Karya Bhakti**;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia hanya disuruh mengangkut dan diupah saja hanya berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri sementara keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, terlebih lagi Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui apakah temannya yang bernama Udin tersebut memiliki kebun sawit atau tidak, terlebih lagi bila dilihat lokasi buah sawit yang tersembunyi tersebut seharusnya Terdakwa menaruh curiga bahwa sawit tersebut bukan milik Udin, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan melarikan diri ketika berusaha ditangkap oleh Para Saksi petugas keamanan PT Buana Karya Bhakti, sehingga keterangan Terdakwa mengenai hal ini haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipergunakan dalam pertimbangan perkara *a quo*, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

### **Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT Buana Karya Bhakti mengalami kehilangan sawit sejumlah 27 (dua puluh tujuh) janjang sawit

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketahui oleh Saksi Hadimin bin Pahrudin pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Poros kebun arah PKS blok P23, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di perkebunan PT. Buana Karya Bhakti, ketika Saksi Hadimin bin Pahrudin melakukan pengecekan hasil panen selanjutnya Saksi Hadimin bin Pahrudin melaporkannya kepada Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, kemudian Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi datang bersama Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare dengan tujuan bersama-sama melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare menemukan adanya buah sawit yang disembunyikan di semak-semak sekitar areal perkebunan sawit yang letaknya tidak jauh dari TPH tersebut, setelah itu Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi memerintahkan kepada Saksi Hadimin bin Pahrudin, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare untuk memantau kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WITA datang 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP bersama dengan Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu mengangkut buah sawit yang disembunyikan di areal perkebunan sawit, setelah mendapati Terdakwa bersama dengan Udin, Ijang dan Amang Banyu mengangkut buah sawit tersebut, Saksi Hadimin bin Pahrudin, Saksi Mulyani bin Komedi, Saksi Sudarsono alias Sudar bin Mujammil (alm), dan Saksi Dedy Kusniawan alias Dedy bin Mare langsung berusaha untuk menangkap Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu namun Terdakwa, Udin, Ijang dan Amang Banyu kabur dan meninggalkan mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih plat nomor DA 8090 ZP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka unsur "dilakukan dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat 756 Kg, yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan barang bukti ini adalah milik PT Buana Karya Bhakti, sehingga terhadap barang bukti ini beralasan hukum ditetapkan dikembalikan kepada PT Buana Karya Bhakti melalui Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih platnomor DA 8090 ZP yang telah disita dari Terdakwa, dari fakta persidangan ternyata barang bukti ini adalah milik Terdakwa, dan mencermati jenis barang bukti ini yang masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi yang masih dapat dipergunakan oleh Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya, oleh karenanya beralasan hukum terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap PT Buana Karya Bhakti;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang mengenai perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Rachman als Upik bin H. Saiful tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 27 (dua puluh tujuh) janjang buah sawit dengan berat 756 Kg;  
**dikembalikan kepada PT Buana Karya Bhakti melalui Saksi Ocvin Mulyoadi alias Ocvin bin Sunardi**;
  - 1 (satu) unit mobil pick up merek Suzuki Granmax warna putih platnomor DA 8090 ZP;  
**dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18